



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain/Pengangkatan Anak antara:

**SURYA KELANA Bin M. DJAMIL NURDIN ALM**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 69, LK. IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai Pemohon I;

**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A., CPM Binti H. M. THAHIR, S.H**, Umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 69, LK. IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji tanggal 26 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2019, hal ini sejalan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/8/VII/2019 yang

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mengasuh seorang anak yang bernama **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM**, Laki-laki, Lahir di Binjai pada tanggal 25 Januari 2019 dan senyatanya anak tersebut telah berada dalam asuhan Para Pemohon sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat sekarang ini ;

3. Bahwa adapun **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM** (Laki-laki) tersebut pada saat ini berusia 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LU-27022019-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 27 Februari 2019 ;

4. Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon yang bernama **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM** adalah merupakan Anak Kedua dari hasil perkawinan antara **LUQMANUL HAKIM** dan **RUSLIDA**, yang tinggal (berdomisili) di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 69, LK. IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

5. Bahwa kemudian, anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon yang bernama **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM** tersebut juga sejak kelahirannya tanggal 25 Januari 2019, maka Para Pemohon lah yang memberikan dan memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang maupun pangan sampai dengan saat sekarang ini ;

6. Bahwa Para Pemohon berjanji akan mengasuh, merawat, mendidik dengan baik anak tersebut seperti anak kandung sendiri serta Para Pemohon mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan maupun pendidikannya dikarenakan Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon ;

7. Bahwa orang tua kandung dari **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM** yaitu Luqmanul Hakim bersama dengan isterinya

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslida telah setuju untuk menyerahkan hak asuh puteranya untuk dijadikan Anak Angkat oleh Para Pemohon ;

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon sanggup untuk mengangkat Anak Angkat dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, ditambah orang tua kandung dari anak angkat telah setuju, serta berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agama Pengadilan Agama Binjai untuk menetapkan anak yang bernama FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM, Lahir di Binjai tanggal 25 Januari 2019, anak kandung dari Luqmanul Hakim dan Ruslida menjadi Anak Angkat dari Para Pemohon dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim Agama Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon ( **SURYA KELANA Bin M. DJAMIL NURDIN (ALM) dan LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A Binti H. M. THAHIR, S.H** ) sebagai Orang Tua Angkat dari **FIKRI HAMDANI SULTHONI Bin LUQMANUL HAKIM**, Laki-laki, Lahir di Binjai tanggal 25 Januari 2019 ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan secara in person;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena ingin mengurus administrasi surat izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial mengenai permohonan ini terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon karena ingin mengurus administrasi surat izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial mengenai permohonan ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Selamat, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)